

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Di Indonesia akuntansi sektor publik biasa lebih dikenal dengan sebutan akuntansi pemerintahan. Pada 1982, akuntansi sektor publik atau akuntansi pemerintahan mulai dirintis di Indonesia.⁵ Dan baru mendapat perhatian ketika banyaknya masyarakat yang menyadari begitu pentingnya sebuah transparansi dan akuntabilitas publik. Karena kaitannya dengan pemantauan atau pengelolaan keuangan publik atau keuangan negara. Masyarakat menuntut untuk adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Oleh karena sebuah organisasi publik atau suatu negara memiliki tujuan untuk memberi pelayanan sekaligus menyejahterakan masyarakatnya. Sumber pendanaan negara adalah sebagian besar dari masyarakat baik berupa pajak, retribusi sumbangan dan lain-lain, karena hal tersebutlah yang membuat masyarakat merasa perlu untuk mengetahui transparansi pengelolaan keuangan negara.

Dengan adanya akuntansi, akan memudahkan pihak pemerintah selaku pengelola keuangan untuk mencatat dan melaporkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan menggunakan uang negara yang dananya adalah milik

⁵ Wuryan Andayani, 2007, *Akuntansi Sektor Publik*, (Malang: Bayu Media), hlm. 7

bersama (seluruh rakyat di suatu negara). Sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja pemerintah melalui laporan keuangan.

2. Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara jika dinilai dari objek adalah seluruh hak dan kewajiban negara yang bisa bernilai uang, termasuk kebijakan dan kegiatan di bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Selain itu dapat pula berupa segala sesuatu yang merupakan barang maupun uang yang dapat dijadikan milik negara terkait pelaksanaan hak dan kewajibannya.⁶ Jika dinilai dari segi subjek keuangan negara merupakan semua objek seperti yang disebutkan sebelumnya yang dimiliki dan dikuasai oleh negara (Pemerintah Pusat, Pemda, Perusahaan Negara atau Daerah, maupun badan lainnya yang ada kaitannya dengan keuangan negara). Sedangkan jika dilihat dari segi proses, yang dimaksud keuangan negara yaitu seluruh rangkaian kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan objek seperti yang disebutkan sebelumnya mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban terhadap publik. Pengertian lain dari keuangan negara, dapat pula dinilai dari segi tujuan yaitu seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan objek (sebagaimana telah disebutkan sebelumnya) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya keuangan negara meliputi objek-objek (kekayaan yang dimiliki oleh negara) yang memiliki nilai uang yang mana objek

⁶ Nordiawan, Iswahyudi, et. al., 2012, *Akuntansi Pemerintahan*,....., hlm 12-13

tersebut dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah dan pengelolaan atas kekayaan negara tersebut adalah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang pengelolaannya melalui proses perumusan kebijakan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban yang diatur sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di suatu negara atau daerah tertentu.

3. Pengelolaan Keuangan Negara

Pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan negara adalah Presiden. Presiden merupakan kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan yang bersifat umum maupun kewenangan yang bersifat khusus.⁷ Penyelenggaraan kekuasaan yang meliputi kekuasaan dalam mengelola keuangan negara, presiden dibantu oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya, mereka diberi kuasa oleh presiden untuk mengelola keuangan negara guna melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan.

Menteri keuangan sebagai pembantu presiden dalam bidang keuangan pada hakikatnya adalah *Chief Financial Officer* (CFO) untuk suatu bidang pemerintahan. Prinsip ini perlu dilaksanakan secara konsisten agar terdapat kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme *checks and balances*, serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Salah satu

⁷ Nordiawan, Iswahyudi, et. al., 2012, *Akuntansi Pemerintahan*,....., hlm 14

keuangan negara yang dikuasakan pada menteri keuangan adalah pengelolaan APBN meliputi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara.

4. Tujuan Pengelolaan Kas Negara

Tujuan dasar pengelolaan kas negara Antara Lain⁸:

- a. Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan investasi.

Sumber daya keuangan yang dimiliki negara bersifat terbatas oleh karena itu sangat penting adanya suatu perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki. Kegiatan pengalokasian ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan operasional pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah semua kegiatan telah dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi sebagaimana yang diatur pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- b. Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Apabila pemerintah tidak memiliki cukup dana untuk menutup semua kebutuhan atas kegiatan operasionalnya maka diperlukan adanya pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari dalam dan luar negeri atau sumber-sumber lain. Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat sumber pembiayaannya sehingga biaya yang timbul atas pembiayaan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

⁸ Rachmat, 2018, *Dasar-Dasar Manajemen Pemerintahan*, (Bandung: CV Pustaka Setya), hlm 121

c. Meminimalisasi kas menganggur.

Setiap rupiah yang dimiliki oleh negara harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kas menganggur seharusnya dapat diminimalisir dengan sebuah sistem yang dibuat pemerintah selaku pengelola keuangan negara. Kas menganggur akan merugikan negara, karena uang tersebut tidak memberikan return yang memadai bahkan dapat menimbulkan cost yang tinggi. Kas menganggur tersebut dapat diminimalisir salah satunya dengan cara penciptaan manajemen kas yang baik. Seperti menginvestasikan dan mengelola secara profesional sehingga memberikan keuntungan bagi negara.

d. Mempercepat penyetoran penerimaan negara.

Penerimaan negara haruslah disetorkan dengan cepat, hal ini dimaksudkan agar dana yang bersumber dari penerimaan negara tersebut dapat segera masuk ke rekening kas umum negara sehingga dapat segera dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, dan untuk meminimalisasi kerugian negara atas dana yang mengambang (float) di bank persepsi.

e. Melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu.

Perhitungan yang cermat terkait waktu yang tepat untuk melunasi kewajiban negara sangat berpengaruh terhadap keuntungan atau kerugian negara akibat ketepatan atau kemunduran pembayaran kewajibannya. Misalnya jika pembayaran kewajiban dapat dipercepat atau tepat waktu, pihak pemberi hutang akan memberikan potongan, atau sebaliknya jika

pembayaran terlambat dapat menyebabkan kerugian bagi negara karena bisa saja negara dikenai denda atas keterlambatannya.

B. Anggaran Pemerintah

1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah proses pengalokasian sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sektor publik atas kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas, dimana anggaran memiliki peran strategis pada pengelolaan kekayaan suatu organisasi sektor publik. Peran strategis tersebut meliputi hambatan yang dihadapi oleh organisasi dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, namun terkendala oleh sumber daya yang dimilikinya.⁹ Anggaran dapat pula diartikan sebagai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial. Bagi organisasi sektor publik, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan, namun juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya.

2. Jenis-Jenis Anggaran Pemerintah

Jenis-jenis anggaran pemerintah diantaranya yaitu:

a. Anggaran Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung adalah susunan perencanaan belanja yang dipengaruhi oleh adanya program maupun kegiatan yang direncanakan. Contoh belanja langsung meliputi Belanja Pegawai,

⁹Nordiawan, Iswahyudi, et. al., 2012, *Akuntansi Pemerintahan*.....hlm.20

Belanja Barang atau Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

b. Anggaran Belanja Tidak Langsung

Anggaran belanja tidak langsung adalah susunan perencanaan belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan.

3. Fungsi Anggaran


Beberapa fungsi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan, anggaran dapat membantu organisasi dalam merencanakan kegiatan atau program dan untuk menentukan kebijakan yang akan ditetapkan.
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian, dengan adanya anggaran, organisasi sektor publik dapat menghindarkan pengeluaran yang terlalu besar atau penggunaan dana yang tidak semestinya.
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan, organisasi sektor public dapat merencanakan kebijakan yang akan ditetapkan berdasarkan anggaran yang telah disusunnya.
- d. Anggaran sebagai alat politik, komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan dapat dilihat melalui anggaran.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi, melalui dokumen anggaran yang bersifat komprehensif, setiap unit kerja atau sub bagian dalam organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukannya.

¹⁰ Tjahjanulin Domai, 2013, *Manajemen Keuangan Publik*, (Malang : UB Press), hlm 59-60

- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja, anggaran dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai apakah pelaksanaan tugas atau suatu kinerja telah sesuai target yang ditetapkan.
- g. Anggaran sebagai alat motivasi, anggaran sebagai alat komunikasi yaitu dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang tercantum sebagai target pencapaian. dimana anggaran dijadikan sebagai motivasi yang baik.¹¹

Bagan 2.1
Tahapan suatu anggaran



Sumber :Deddi Nordiawan, (2012)

Berdasarkan bagan diatas, alur dari sebuah anggaran adalah diawali dengan penyusunan rencana anggaran yaitu setiap satuan kerja menyusun anggaran sesuai dengan kebutuhannya di masa tahun anggaran tertentu. Kemudian satker menyampaikan rencana anggarannya ke KPPN guna disampaikan kepada Kanwil dan sampai ke pusat. Setelah itu rencana anggaran dirundingkan dalam rapat DPR dan hasilnya akan disampaikan terkait anggaran yang disetujui atau rencana anggaran mendapat Persetujuan Legislatif. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan anggaran dan yang terakhir

¹¹Nordiawan, Iswahyudi, et. al., 2012, *Akuntansi Pemerintahan*,....., hlm 64

adalah menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggarannya dan dilakukan audit terhadapnya.

C. Pengelolaan Kas Di Indonesia

1. Pengelolaan Keuangan Indonesia

Permasalahan keuangan yang terjadi di Indonesia tahun 1998 saat terjadinya krisis moneter memaksa Indonesia untuk membuat perubahan pada prosedur tatacara pengelolaan keuangannya. Sehingga terjadilah reformasi pengelolaan keuangan negara yaitu perlunya transparansi penyusunan anggaran pemerintah dan akuntabilitas pengelolaan perbendaharaan. Hal ini dimaksudkan agar berdampak positif bagi keberhasilan program pemerintah terkait dengan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui ketepatan kebijakan terkait maksimalnya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya yang ada secara efisien dan efektif. Pada saat itu dilakukan reorganisasi kementerian keuangan yang membagi Direktorat Jenderal Anggaran yang sebelumnya menjadi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Anggaran dan Perimbangan Keuangan.¹² Fungsi dari keduanya yaitu Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertanggungjawab atas pengelolaan dana negara sekaligus mengidentifikasi dan mengelola surplus kas yang ada, seperti wewenangnya dalam hal pencairan dana ke kementerian atau lembaga pemerintahan. Tujuan utama pengelolaan kas di Indonesia adalah penggunaan

¹² Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan World Bank Group, 2014, *Reformasi Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju Pengelolaan Kas Secara Aktif*, (Jakarta: Kementerian Keuangan RI), hlm. 23

dana negara dapat terlaksana dengan efektif dan efisien melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a. Penentuan jumlah dana optimal yang diperlukan untuk menjamin kemampuan mendanai semua kegiatan pemerintah.
- b. Penentuan jumlah pembiayaan yang paling ekonomis dan efisien dalam rangka untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah.
- c. Meminimalkan jumlah dana menganggur dan melakukan investasi jangka pendek atas dana menganggur tersebut sehingga menghasilkan tambahan penerimaan negara.
- d. Mempercepat penyetoran dan penerimaan negara.
- e. Melakukan pembayaran tepat waktu.

Menteri Keuangan memiliki kewenangan untuk melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan kas. Sebagian kewenangan Kementerian Keuangan didelegasikan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu melaksanakan beberapa fungsi perbendaharaan diantaranya menetapkan sistem pemungutan dan pembayaran kas pemerintah, menunjuk bank operasional atau lembaga keuangan dalam hal untuk pencairan anggaran negara, meningkatkan dan mengelola dana negara yang diperlukan untuk melaksanakan anggaran negara, serta menyetorkan atau menyimpan kas negara.¹³

Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyimpanan saldo kas minimum serta atas kebijakan pengelolaan kas yang baik untuk mengatasi

¹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan World Bank Group,hlm. 36

kekurangan kas atau untuk memaksimalkan pemanfaatan surplus kas. Seluruh satuan kerja kementerian atau lembaga negara wajib untuk menyampaikan perkiraan atas pemungutan penerimaan dan pengeluarannya yang terbaru setiap bulan kepada Kementerian Keuangan. Syarat diterimanya data tersebut adalah telah mendapat persetujuan dari sekretaris jenderal atau direktur jenderal kementerian terkait sebelum disampaikan kepada KPPN untuk pemutakhiran basis data manajemen keuangan Kementerian Keuangan. Jadi KPPN merupakan titik terpenting dalam penerimaan proyeksi arus kas dari satuan kerja untuk kantor kementerian di daerah dan menyampaikannya ke Kantor Wilayah Perbendaharaan. Selain itu KPPN juga bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan bahwa kas untuk kepentingan belanja harian unit-unit satuan kerja telah disediakan oleh kantor pusat Direktorat Jenderal perbendaharaan. Kemudian Kawil Perbendaharaan bertanggung jawab atas penerimaan konsolidasi proyeksi arus kas KPPN di daerahnya atas penyampaian perencanaan yang telah dikonsolidasikan kepada Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN).

2. Pejabat Perbendaharaan Negara

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan diatur terkait pendelegasian atas kewenangan pemerintah pada bidang keuangan negara guna mencapai manajemen kas yang baik. Beberapa pejabat

perbendaharaan yang disebutkan pada Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Menteri atau Pimpinan Lembaga yaitu pengguna anggaran kementerian atau lembaga negara yang dipimpinnya. Pada pelaksanaannya Pimpinan lembaga akan menunjuk dan mengangkat Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran guna melaksanakan tugas kebendaharaan lembaganya.
- b. Menteri Keuangan yaitu sebagai Bendahawan Umum Negara (BUN). Menteri Keuangan mengangkat Kuasa Bendaharawan Umum Negara untuk melaksanakan tugas pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara. Meliputi penagihan piutang negara pada pihak ketiga sebagai penerimaan negara dan membayarkan tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran negara.

3. Sistem Pembayaran Perbendaharaan Negara

Pembebanan biaya pada Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Negara (APBN) atas sebuah pengeluaran dapat dimintakan pembayarannya jika memenuhi ketentuan terkait ketersediaan dana, adanya komitmen berupa kontrak atau pesanan, dan disertai bukti penyerahan barang atau jasa. Pengeluaran untuk membiayai operasional departemen atau unit pengguna dana dapat dilakukan sesaat setelah anggaran belanja negara disahkan oleh legislatif, artinya anggaran satuan kerja kementerian atau lembaga sudah disetujui oleh DPR.

¹⁴Rahmadi, Insyafiyah dan Subkhan, 2006, *Manajemen Kas Sektor Publik*, (Jakarta: Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan), hlm 189

Pemrosesan atas permintaan pembayaran dapat dilakukan apabila siklus pengeluaran kas seperti disebutkan diatas telah terpenuhi dengan dapat melalui dua jenis pembayaran yaitu pembayaran secara Langsung (LS) dan pembayaran dengan Uang Persediaan (UP).¹⁵ Dinamakan pembayaran secara langsung karena transfer dilakukan secara langsung dari rekening tunggal perbendaharaan pemerintah pusat kepada rekening *supplier* atau penerima dana. Sedangkan pembayaran dengan Uang Persediaan (UP) pada dasarnya adalah pemberian sejumlah uang kas (kas kecil) kepada Bendahara Pengeluaran kementerian atau lembaga negara dengan menggunakan sistem *imprest fund*, maksudnya jumlah kas kecil adalah tetap setiap bulannya. Pengisian kembali kas kecil sesuai dengan jumlah pengeluarannya, jadi saldo pad akas kecil tersebut tidak terjadi perubahan.

D. PMK Nomor 178/PMK.05/2018

PMK Nomor 178/PMK.05/2018 merupakan perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor PMK Nomor 190/PMK.05/2012 yaitu tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam revisi tersebut dibahas mengenai modernisasi pelaksanaan anggaran, pembayaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dapat dilakukan melalui uang persediaan dengan memanfaatkan fasilitas kartu kredit. Kartu kredit yang dimaksud adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP) yang digunakan sebagai alat pembayaran atas uang persediaan pada satuan kerja kementerian atau lembaga. Sebelumnya pembayaran uang persediaan diberikan langsung pada

¹⁵Rahmadi, Insyafiyah dan Subkhan, 2006, *Manajemen Kas Sektor* hlm. 191

rekening bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional satker sehari-hari. Ketentuan jumlah kas paling banyak yang dipegang bendahara adalah senilai Rp 50.000.000 pada setiap akhir hari kerja, kemudian dengan adanya ketentuan KKP batas penggunaan UP dengan kartu kredit diberikan batasan belanja (*limit*)¹⁶. Khusus untuk akhir tahun anggaran, UP tunai dapat digunakan untuk belanja pegawai sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Penggantian UP tunai dapat dilakukan dengan catatan dana yang dapat dibayarkan dengan UP tunai masih tersedia dalam DIPA. Besaran UP kartu kredit pemerintah adalah sebesar 40% dari besaran pagu UP.

E. PMK Nomor 196/PMK.05/2018

Peraturan Menteri Keuangan ini merupakan penjabaran dari beberapa pembaharuan pada PMK Nomor 178 terkait dengan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah atas pembayaran transaksi belanja dengan Uang Persediaan. Jadi PMK Nomor 196 ini menjelaskan lebih rinci terkait tatacara pembayaran dan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Kriteria satker yang diwajibkan menggunakan KKP adalah memiliki pagu jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan UP diatas 2,4 M. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

Salah satu prinsip digunakannya KKP adalah efektif dalam mengurangi UP yang menganggur dan biaya dana pemerintah dari transaksi UP.¹⁷ Besaran proporsi UP KKP adalah 40% dari nilai UP satker. Akan tetapi Kepala Kanwil

¹⁶Menteri Keuangan, 2018, *PMK Nomor 178/PMK.05/2018*, hlm. 3

¹⁷Menteri Keuangan, 2018, *PMK Nomor 196/PMK.05/2018*, hlm. 9

DJPb memberikan persetujuan atas perubahan proporsi UP KKP baik dalam hal kenaikan proporsi maupun penurunan proporsi UP KKP. Terkait dengan pengajuan, penerbitan, penyerahan, dan penggunaan KKP dijelaskan bahwa diawali dengan DJPb melakukan perjanjian kerja sama induk dengan Kantor Pusat Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah. Kemudian Kuasa Pengguna Anggaran satker melakukan perjanjian kerja sama dengan bank yang sama dengan tempat rekening bendahara pengeluaran dibuka. Setekah itu KPA satker menyampaikan fotocopy perjanjian kerja sama kepada KPPN paling lambat 2 hari kerja setelah perjanjian kerja sama satker diterima. Terakhir yaitu kuasa pengguna anggaran satker menyampaikan surat permohonan penerbitan KKP yang dilampiri salah satunya adalah fotocopy surat persetujuan besaran UP dari KPPN, setelah diterima surat permohonan kuasa pengguna anggaran maka bank melakukan verifikasi, apabila tidak ada masalah maka KKP akan diterbitkan dan disampaikan kepada KPA dan KPA satker atau pemegang KKP mengaktifkan terlebih dahulu KKPnya baru dapat digunakan. Satker dapat memintakan TUP KKP apabila keperluan belanja operasional dan belanja modal melebihi batasan belanja KKP. TUP KKP diajukan dengan menyampaikan permohonan persetujuan TUP KKP kepada KPPN disertai rencana belanja, rincian rencana pengeluaran, dan rencana periode penggunaan.

Pelaksanaan pembayaran menggunakan KKP dilakukan dengan mengajukan SPM GUP KKP kepada KPPN ketika surat tagihan telah muncul. Pembayaran tagihan KKP melalui pendebitan rekening bendahara pengeluaran ke rekening bank penerbit KKP paling lambat 2 hari kerja setelah pencairan dana

diterima. Ketentuan terkait biaya-biaya pada KKP yaitu bank penerbit KKP membebaskan satker dari biaya penggunaan KKP, kecuali bea materai. Dalam pelaksanaannya untuk menghindari kelalaian ataupun kesalahan maka dilakukan monitoring dan evaluasi oleh KPA, KPPN, dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran.

F. Kartu Kredit Pemerintah

Kartu kredit adalah produk dari bank maupun lembaga keuangan lainnya yang berupa kartu plastik yang diberikan kepada nasabah untuk digunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai. Penggunaan kartu kredit dapat dilakukan di tempat-tempat tertentu misalnya hotel, super market, restoran, dan lain-lain yang sudah melakukan perjanjian dengan pihak bank atau penerbit kartu kredit. Sedangkan Kartu Kredit Pemerintah adalah kartu plastik yang fungsinya sama seperti kartu kredit pada umumnya, hanya saja kartu kredit pemerintah diperuntukkan transaksi belanja yang dibebankan pada APBN (penggunanya adalah kementerian atau lembaga pemerintahan). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196 tahun 2018 yang dimaksud kartu kredit pemerintah adalah:

“alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan. Satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.”¹⁸

Jadi, penggunaan kartu kredit pemerintah ini diatur secara jelas dan terperinci pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018. Diantaranya ruang

¹⁸Menteri Keuangan, 2018, *PMK Nomor 196/PMK.05/2018*, hlm. 2

lingkup pengertian KKP, tatacara pengajuan, mekanisme pembayaran dan lain sebagainya.

G. Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GUP)

Uang Persediaan merupakan sejumlah uang muka kerja yang dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran (BP) untuk dikelola dalam rangka pelaksanaan kegiatan sehari-hari satker. Besaran UP satker ditentukan sendiri oleh satker tetapi dengan batas maksimal yang ditetapkan pada PMK Nomor 178/PMK.05/2018 berdasarkan pagu Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) dengan ketentuan sebagai berikut :¹⁹

- a. Pagu yang dapat dibayarkan melalui UP sampai dengan 2,4 milyar besaran UP yang diberikan paling banyak adalah 100 juta rupiah.
- b. Pagu yang dapat dibayarkan melalui Uang Persediaan 2,4 milyar sampai dengan 6 milyar, besaran Uang Persediaan yang diberikan paling banyak adalah 200 juta rupiah.
- c. Pagu yang dapat dibayarkan melalui Uang Persediaan lebih dari 6 milyar, UP yang diberikan paling banyak adalah 500 juta rupiah.

Pagu DIPA yang dimaksud diatas tidak mencakup besaran pagu seluruhnya, tetapi hanya terbatas pada jenis pagu belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain. Mekanisme pencairan UP meliputi penerbitan SPM-UP berdasarkan alokasi dana dalam DIPA atas permintaan dari bendahara pengeluaran. kemudian KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang selanjutnya transfer dari Kas Umum Negara (KUN) ke rekening

¹⁹ Menteri Keuangan, 2018, *PMK Nomor 178/PMK.05/2018*, hlm. 5

bendahara pengeluaran. Sedangkan penggunaan UP selanjutnya menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

Ganti Uang Persediaan yaitu pengisian kembali atas Uang Persediaan yang telah digunakan. GUP dapat diisi kembali setelah digunakan untuk belanja dengan ketentuan minimal penggunaan 50% dari nilai UP-nya. Pengisian kembali dilakukan dengan mengajukan Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan (SPM-GUP) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan pengeluaran yang sah. Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran UP masih memiliki sisa, maka bendahara pengeluaran berkewajiban untuk menyetorkan kembali ke rekening Kas Umum Negara (KUN) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sehubungan dengan tahun anggaran yang bersangkutan.²⁰

H. Efektivitas

Efektivitas merupakan istilah yang berkaitan dengan makna suatu pencapaian.²¹ Efektivitas dirumuskan sebagai tingkat tujuan yang diwujudkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai fenomena relatif yang senantiasa berhubungan dengan seberapa jauh sumber daya yang tersedia digunakan secara lebih efektif untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan dalam konteks peningkatan kualitas kinerja.²² Efektif lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Dikatakan efektif apabila suatu program atau

²⁰Nordiawan, Iswahyudi, et. all, 2012, *Akuntansi Pemerintahan*, , hlm. 87

²¹ Nurman, 2017, *Strategi Pembangunan Daerah*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 20

²² Edy Sukarno, 2002, *Sistem pengendalian Manajemen (Suatu pendekatan praktis)*, (Jakarta :PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 200

kegiatan dapat mencapai hasil dari tujuan awal suatu program tersebut Seperti pada penelitian ini kriteia efektivitas dapat dilihat dari tujuan adanya kartu kredit pemerintah salah satunya adalah mengurangi kas menganggur bendahara pengeluaran dan mengurangi tingkat peredaran uang persediaan, dikatakan efektif apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah kas menganggur atas penggunaan Uang Persediaan ketika belum menggunakan kartu kredit pemerintah dan ketika sudah menggunakan kartu kredit pemerintah. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan. Penilaian efektivitas pada penelitian ini dapat dilihat pada hasil penelitian apakah menunjukkan kas menganggur yang lebih sedikit ketika menggunakan kartu kredit pemerintah atau malah sebaliknya.

I. Kas Menganggur

Kas adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan atau organisasi dan siap digunakan.²³Kas menganggur adalah sejumlah uang yang tersimpan dan tidak digunakan, dapat pula diartikan sebagai dana menganggur atau dana yang tidak produktif atau biasa terjadi jika kas yang tersedia adalah lebih dari yang dibutuhkan.²⁴Terjadinya kas menganggur ini disebabkan tingkat penggunaan kas yang belum maksimal. Sehingga sediaan kas yang ada dikurangi realisasi penggunaan kas masih terdapat sisa. Jadi pada intinya kas yang tersedia lebih besar daripada kebutuhan dana. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk

²³ Rudianto, 2012, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 27

²⁴ Sri Dwi Ari, 2010, *Manajemen Keuangan Lanjut*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), hlm. 135

mengatasi hal tersebut adalah dengan cara menginvestasikan surplus kas tersebut dalam sekuritas jangka pendek atau dengan cara manajemen kas lainnya.

Dalam konteks anggaran negara, kas menganggur terjadi ketika banyak kementerian atau lembaga yang tidak secara maksimal menggunakan dana yang telah disediakan untuk kegiatan atau program pada awal tahun hingga mendekati triwulan terakhir pada setiap tahun anggaran. Sebagian besar pemerintah banyak yang enggan menggunakan dana pada awal tahun dan penggunaannya membengkak pada akhir tahun anggaran.

Dengan adanya kas menganggur (*idle cash*) bukan berarti pemerintah telah melakukan langkah yang baik dengan menghemat anggaran. Hal ini justru dapat menjadi negatif apabila penyerapan anggaran tidak mencapai 100% namun program dan kegiatan pemerintah berkualitas rendah dan tidak sesuai target. Penggunaan anggaran yang tidak maksimal tersebut merepresentasikan tidak dilaksanakannya keseluruhan rencana kegiatan pemerintah. Sedangkan kondisi penyerapan anggaran yang jauh dibawah 100% akan tetapi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah berkualitas baik ini berarti telah terjadi penyusunan anggaran yang tidak akurat. Disamping itu, perlu dipertimbangkan kembali terkait penyerapan anggaran yang seharusnya dapat semaksimal mungkin dilaksanakan. Mengingat bahwa dana yang dimiliki oleh pemerintah terbatas, sementara untuk melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan alokasi dana pada setiap sektor dalam pembangunan. Sehingga seharusnya keterbatasan ini dapat diakali dengan kebijakan alokasi anggaran yang didasarkan pada skala prioritas.

J. Konsep Uang Dalam Ekonomi Islam

Konsep uang dalam ekonomi Islam berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Dalam ekonomi Islam, konsep uang sangat jelas dan tegas bahwa uang adalah uang, uang bukan capital. Sebaliknya, konsep uang yang dikemukakan dalam ekonomi konvensional tidak jelas. Dalam Islam uang dijadikan sebagai pengganti sistem barter atau digunakan sebagai alat pengukur nilai seperti yang tertuliskan dalam Al-Qur'an yaitu:

Artinya: Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, Yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf (QS. Yusuf 12: Ayat 20)²⁵

Sering kali istilah uang dalam perspektif ekonomi konvensional diartikan secara bolak balik, yaitu uang sebagai uang dan uang sebagai capital. perbedaan lain bahwa dalam ekonomi Islam, uang adalah suatu yang bersifat *flow concept* dan merupakan *public goods*, dengan kata lain dengan semakin cepat uang berputar dalam perekonomian, maka akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan oleh karena penimbunan uang berarti mengurangi jumlah uang yang beredar, dan capital adalah suatu yang bersifat *stock concept* dan merupakan *private goods* yaitu milik pribadi dan oleh karenanya menjadi objek zakat. Uang yang mengalir adalah *public goods*, dan uang yang mengendap merupakan milik perorangan atau pribadi (*private goods*). Semakin cepat perputaran uang, maka

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia), hlm 237

semakin besar *income* yang diperoleh. Untuk itu Islam menilik pendapat yang menyatakan uang bersifat *stock concept* dan uang adalah salah satu untuk menyimpan harta kekayaan (*store of wealth*) kekayaan atau capital pada individu tertentu saja. Uang merupakan *public goods* benda-benda yang dimiliki oleh semua orang dan harus beredar pada semua orang. Dalam hal ini Al-Ghazali sangat mengecam tindakan yang menimbun uang.²⁶ Tindakan itu berarti menarik uang dari peredaran. Dalam teori moneter penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi yang mengakibatkan lesunya perekonomian. Dalam hal uang sebagai *public goods* dalam Islam adalah kepemilikan harta seseorang ada sebagian yang harus didistribusikan untuk orang lain yang berhak menerimanya. Seperti dengan sedekah, zakat, dan infaq. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

ضَمِّنْ لَكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِنْ أَنْفُقُوا ءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 وَأَفِيهِ تَغْمِضُوا أَنْ إِلَّا بَاءَ خَذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَ تِيْمَمُوا وَلَا الْأَرْ
 حَمِيدُ غَنَى اللَّهُ أَنْ وَأَعْلَمَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. Albaqarah 2: Ayat 267)²⁷

²⁶ Rozalinda, 2014, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), hlm. 294

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia), hlm 45

K. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dari penelitian ini adalah penelitian serupa yang relevan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang membahas mengenai pengelolaan kas mengganggu, dan penggunaan metode efektivitas dan efisiensi. Berikut adalah delapan penelitian serupa :

Sinaga,²⁸ tentang Efektifitas Pengelolaan Kas Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pengelolaan kas daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian evaluatif. Hasilnya adalah Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 dan 2015 dalam bentuk deposito dalam rangka manajemen kas mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban dan pengawasan telah efektif, BUD menempatkan kas daerah mengganggu dalam bentuk DOC untuk memaksimalkan pendapatan bunga deposito. Persamaan pada penelitian ini adalah meneliti efektivitas dari pengelolaan kas daerah guna mengurangi kas mengganggu. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan variabel deposito dan penelitian saya menggunakan variabel kartu kredit pemerintah.

Untari,²⁹ mengenai Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota

²⁸ Hasan Bakri Sinaga, dkk, *Efektifitas Pengelolaan Kas Daerah dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 14, Nomor. 3, Juli 2017

²⁹ Rusita Untari, *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang*, Jurnal Universitas Dian Nuswantoro, 2015

Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektifitas dan efisiensi pada pelaksanaan realisasi anggaran belanja langsung per 2011-2014 di SKPD Dinas Pendidikan Kota Semarang. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dan hasilnya yaitu tingkat efisiensi belanja langsung dari tahun 2011 sampai dengan 2014 sudah efisien dalam penggunaan dana anggaran yang rendah dengan harapan pada setiap program dan kegiatan yang dijalankan dapat bermanfaat sebaik mungkin. Serta pencapaian belanja langsung Dinas Pendidikan Kota Semarang dalam tingkat efektifitas yang dikategorikan efektif. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada efektifitas dan efisiensi realisasi anggaran. Sedangkan perbedaannya adalah realisasi penggunaan kartu kredit pemerintah.

Jamiyla, dkk,³⁰ mengenai Analisa Tingkat Efisiensi Penggunaan Keuangan Ditinjau Dari Rasio Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Camat Kalidoni Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis realisasi APBD Kecamatan Kalidoni Tahun Anggaran 2012-2014. Yang hasilnya adalah jumlah *idle cash* cukup rendah, hal ini dikarenakan tingkat realisasi anggaran cukup baik yaitu mendekati 100% dengan rasio 92% yang dilatarbelakangi oleh penyusunan anggaran yang baik dan pencapaian target yang tepat. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis efektifitas penggunaan keuangan yang hasilnya menunjukkan kas menganggur yang rendah. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada variabel kartu kredit pemerintah.

³⁰ Jamiyla, dkk, *Analisa Tingkat Efisiensi Penggunaan Keuangan Ditinjau Dari Rasio Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kantor Camat Kalidoni Palembang Tahun 2012-2014*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Volume 7 Nomor 01, Desember 2016

Noija,³¹ penelitiannya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kas menganggur dan mengetahui seberapa besar peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi kas pada pemerintan Kota Ambon. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu penggunaan data arus kas masuk dan arus kas keluar dari laporan bulanan dan realisasi APBD Tahun Anggaran 2005 kas menganggur dapat dicari dengan mengurangkan saldo kas akhir dengan saldo kas minimal. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbandingan perolehan tingkat bunga antara empat bank berdasarkan perhitungan kas menganggur dan perolehan bunga deposito tahun 2005 yang paling tinggi adalah pada bank Mandiri cabang Ambon. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada upaya pengelolaan kas menganggur. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan deposito pada penelitian ini, dan saya menggunakan variabel kartu kredit.

Matotorang,³² penelitiannya bertujuan untuk mengoptimalkan potensi kas menganggur secara efektif dan efisien dan mengetahui seberapa besar peningkatan pendapatan asli daerah Kota Ternate. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif yaitu penggunaan data arus kas masuk dan arus kas keluar dari laporan bulanan APBD sebagai dasar penyusunan anggaran kas. Hasil dari penelitian ini adalah perolehan bunga deposito paling tinggi pada Bank Mandiri Cabang Ternate, dan manajemen kas dapat dijadikan suatu alternatif peningkatan pendapatan asli daerah. Persamaan dengan penelitian ini adalah pada upaya

³¹ Mareyke Nαιοja, *Analisis Pengelolaan Kas Daerah Melalui Investasi Idle Cash Untuk Meningkatkan PAD Pemerintah Kota Ambon*, (Yogyakarta: Tesis S2 Akuntansi UGM), 2006

³² Mohammad Rifai Matotorang, *Analisis Pemanfaatan Potensi Kas Menganggur untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kota Ternate*, (Yogyakarta: Tesis S2 Akuntansi UGM), 2006

optimalisasi kas mengganggu. Sedangkan perbedaannya terletak pada penggunaan variabel deposito dan saya menggunakan variabel kartu kredit pemerintah.

Suhanda,³³ mengenai Strategi Optimalisasi Kas Mengganggu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Metode penelitian yang digunakan adalah BIGG (*Building Institutions Of Good Governance*) dan Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan kas mengganggu dalam bentuk deposito berjangka pada Bank Riau Kepri dengan tingkat bunga 8% diperoleh pendapatan jasa bunga deposito sejumlah Rp9.321.276.348 lebih besar dibandingkan dengan yang sudah dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Rokan Hulu. Dan strategi optimalisasi kas mengganggu dalam pengelolaan keuangan diarahkan menggunakan strategi dengan menggunakan kekuatan di bidang internal untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah pengelolaan kas mengganggu. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada hasil yang menunjukkan upaya penggunaan deposito dan strategi diversifikasi dalam mengelola kas mengganggu, dan penelitiannya saya menggunakan variabel kartu kredit pemerintah.

Aris Munandar,³⁴ dengan penelitian mengenai Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin yang berpengaruh pada kas mengganggu. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif yang hasilnya adalah terdapat banyak kendala dalam penyelesaian retur SP2D yang

³³ Erwin Suhanda, Strategi Optimalisasi Kas Mengganggu Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu, (Yogyakarta : Tesis S2 Ekonomi Pembangunan UGM), 2012

³⁴ Aris Munandar, *Evaluasi Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana Satuan Kerja Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin*, Jurnal Kindai Volume 11 Nomor 2, April 2015.


mengakibatkan adanya *idle cash*, sehingga perlu adanya penatausahaan ulang terkait penyelesaian retur SP2D. Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada pembahasan kas menganggur. Sedangkan perbedaannya adalah pada factor terjadinya kas menganggur, dan penelitian saya menggunakan variabel kartu kredit pemerintah dalam upaya meminimalisasi kas menganggur.

Pangkey, dkk,³⁵. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis data perhitungan pengukuran efektivitas dan efisiensi. Dan hasilnya menunjukkan tingkat efektivitas pada tahun 2010-2014 keseluruhan tidak efektif, dan tingkat efisiensinya keseluruhan tidak efisien. Untuk hal tersebut, dibutuhkan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah maupun masyarakat swasta dalam pelaksanaan kebijakan, program kegiatan dan perencanaan anggaran. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan metode perhitungan tingkat efektivitas dan efisiensi. Sedangkan perbedaannya adalah pada jenis anggaran belanja langsung dan tidak langsung, dan penelitian saya menggunakan jenis anggaran yang dibayarkan melalui UP Tunai dan UP KKP.

³⁵ Imanuel Pangkey, *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara*, Jurnal EMBA Volume 3 Nomor 4, Desember 2015

L. Kerangka Berfikir

Bagan 2.2
Kerangka Berfikir



Sumber :*Data yang diolah peneliti, 2019*

Kartu kredit pemerintah merupakan penyempurnaan mekanisme pembayaran APBN yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh modernisasi sistem pembayaran secara non tunai. Penggunaan kartu kredit pemerintah memiliki beberapa tujuan yaitu untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi kecurangan dari transaksi tunai, dan

mengurangi kas menganggur dari penggunaan Uang Persediaan. Sehingga pada penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis efektivitas penggunaan kartu kredit pemerintah di KPPN Blitar. Analisis efektivitas dilakukan dengan cara menyajikan data uang persediaan dan realisasi uang persediaan atau ganti uang persediaan perbulan satuan kerja yang sudah aktif menggunakan kartu kredit pemerintah. Kemudian menghitung besaran kas menganggur dengan cara jumlah uang persediaan dikurangi dengan tingkat realisasi. Lalu membandingkan jumlah tingkat kas menganggur apabila satker tidak menggunakan kartu kredit dan menggunakan kartu kredit pemerintah dari data transaksi uang persediaan dan ganti uang persediaan satu tahun anggaran 2019. Setelah itu, dihitunglah tingkat keberhasilan kartu kredit pemerintah dalam meminimalisir kas menganggur bendahara pengeluaran dengan cara membandingkan jumlah kas menganggur ketika menggunakan kartu kredit pemerintah dan tidak menggunakan kartu kredit pemerintah. Dan tahap terakhir adalah menganalisis keefektifan penggunaan kartu kredit pemerintah dengan cara melihat hasil (*output*) dari jumlah kas menganggur yang dapat diminimalisir dengan menggunakan kartu kredit pemerintah.